

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Namun pada suatu hari moyang kabesi ini ia pergi mulai melakukan pemburuan atau yang di sebut dengan berburu namun moyang,kabesi ia berjalan semakin jauh dari dimana tempat ia tinggal hingga ia berencana untuk membuat sebuah perahu batangan, ia akan berencana untuk turun menelusuri sungai Mamberamo hingga sampai ke muara sungai Mamberamo. Hingga pada suatu hari moyang kabesi mulai melakukakan perjalanan dengan ia membawa sebuah kapak batu tersebut yang menjadi harta satunya alat untuk menjamin kehidupannya hari demi hari siang maupun malam moyang kabesi terus mendayung menelusuri sungai Mamberamo bersama dengan derasnya arus dan akhirnya moyang kabesi tiba di muara sungai. Mamberamo dan ia menggunakan kapak batu tersebut untuk menebang pepohonan dan ia membuat sebuah desa atau kampung yang di namakan dengan sebutan (WAREMBORI) yang artinya kampung penjaga muara sungai dan disinilah ia mulai mengembangkan cerita kapak

batu tersebut kepada anak cucunya secara turun temurun hingga pada saat ini. Kapak¹ batu ini tidak diberi nama oleh moyang kabesi kapak yang matanya terbuat dari sebuah batu dan dagangnya tau yang disebut dengan pegangan kapak tersebut terbut dari tali hutan yang di sebut dan yang biasanya di sebut oleh suku amakuri yaitu tali rotan hutang dan di jadikan Kapak batu dan menjadi warisan pusaka oleh marga (BATAWASA) atau marga (DOROMI). Yang menjadi pewaris kapak batu tersebut, Kapak batu ini dapat di perkirakan sudah ada pada saman purba bahkan sebelum masehi dan masih, dan masih di simpan dari anak cucu dari moyang kabesi hingga pada saat ini yaitu marga (BATAWASA) atau yang di sebut dengan Marga (DOROMI).

Beberapa pasal dari ketetapan hukum di luar undang-undang nomor 11 Tahun 2010 mengenai cagar budaya, telah menyebutkan dan mencantumkan perihal pemberian insetif dan kompensi. Penulisan ini mengkaji beberapa pasal yang bisa di perbandingkan dari produk hukum lainnya di luar undang-undang Cagar budaya Nomor 11 Tahun 2010,yaitu, berkaitan dengan pemberian insetif dan kompensi. Memang jelas di atur pada pasal 22 undang-undang cagar budaya nomor 11 Tahun 2010. Setiap orang individu ataupun kelompok dalam masyarakat tertentu, memiliki kewajiban yang sama jika sudah bersinggungan dengan cagar budaya (Undang-undang RI,2010) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya (Selanjutnya dalam tulisan ini di singkat CB) merupakan sebuah jenis hukum yang tergolong hukum yang mengatur masalah publik. Dalam hal ini termasuk aturan tentang insetif dan kompensi, yang berkaitan dengan elemen yang terlibat di dalamnya.

¹Yance,simatupang.2012.“sejarakapakbatu,”
<https://www.sampoernaacademy.sch.id/id/sejarah-kapak-batu-kegunaan-dan-bahan-pembuatan/> diakses pada 12 Oktober 2013 pukul 10.27.

Yusup, M. 2008. “pembentukan kapak batu,” <https://www.terbentuknyakapakbatu//>, diakses pada 17 Juli 2014.

Menurut penjelasan tersebut bahwa publik memiliki tanggung jawab untuk melestarikan warisan budaya (*Heritage*). Konsep salvaged (menyelamatkan) dan *preservation* (memelihara) yang di sebutkan, menjadi dasar pelibatan publik yang notabene bersinggungan dengan tinggalan masa lampau yang ada di masa sekarang. Masyarakat mungkin saja amemiliki suatu benda artefaktual atau bangunan bersejarah dikarenakan warisan, hibah, atau sebuah akses yang memungkinkan mereka bersetian dengan peninggalan masa lalu. Terlebih dahulu akan di bahas mengenai perjalanan ataupun kilas balik pengelolaan warisan budaya di Indonesia dan nilai penting dari warisan budaya itu sendiri, serta perkembangan dari produk hukum hingga munculnya Undang-undang yang berkenan dengaan warisan budaya atau cagar budaya yang kita kenal sekarang ini. Kesadaran akan pengelolaan dan pelestarian warisan budaya kini sudah semakin meninggi. Bahkan, banyak diantara para pecinta dan pemerhatikan warisan budaya yang berkeyakinan bahwa sumber daya budaya itu tidak saja merupakan warisan, tetapi lebih-lebih adalah pusaka bagi kampung tamakuri. Artinya sumber daya budaya itu mempunyai kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dan melindungi suku tamakuri dalam menampaki jalan ke masa depan Sebagai pusaka, warisan budaya itu harus tetap harus tetap dijaga agar keuatannya tidak hilang dan dapat diwariskan kepada generasi penerus tanpa berkurang nilainya.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian ini dengan memberikan judul, “**Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Pusaka (Kapak Batu Dan Tempurung Kelapa) Di Kampung Tamakuri Kabupaten Mamberamo Raya**” (dilakukan di Tamakuri, Kecamatan Sawai, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urayan pada latar belakang masalah maka masalah dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Asal mulanya warisan Kapak Batu dan Tempurung Kelapa sebagai pusaka adat Kampung Tamakuri?
2. Bagaimana Perlindungan hukum Terhadap Warisan Pusaka Kapak batu dan tempurung kelapa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Asal mulanya kapak batu dan tempurung kelapa di kampung tamakuri kabupaten Mamberamo raya.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Kapak Batu dan Tempurung Kelapa di Kampung Tamaku ri

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah :

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adapun manfaat penelitian yang di harapkan penelitian skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum adat.
2. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap masalah-masalah yang sering timbul dan di hadapi oleh masyarakat adat dalam melesatikan barang pusaka.

E. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Warisan Pusaka Kapak Batu dan Tempurung Kelapa

warisan pusaka kapak batu dan tempurung kelapa, istilah ini merujuk pada peninggalan artefak atau benda-benda budaya dari zaman prasejarah yang menjadi warisan dari nenek moyang. Berikut penjelasannya:

1. Kapak batu merupakan salah satu peninggalan artefak dari masa berburu dan mengumpulkan makanan (*food gathering*) pada zaman prasejarah. Kapak batu dibuat dari batu yang diasah untuk digunakan sebagai alat untuk memotong, membelah, atau mengupas benda lain.
2. Tempurung kelapa juga merupakan peninggalan artefak dari zaman prasejarah yang digunakan sebagai wadah atau tempat menyimpan makanan dan minuman.
3. Kapak batu dan tempurung kelapa menjadi warisan pusaka karena merupakan benda-benda peninggalan nenek moyang yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi.
4. Benda-benda ini merupakan bukti aktivitas dan kehidupan manusia pada zaman prasejarah, sehingga menjadi warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dipelajari.
5. Warisan pusaka kapak batu dan tempurung kelapa mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan manusia pada masa lalu dalam memanfaatkan bahan-bahan dari alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Jadi, warisan pusaka kapak batu dan tempurung kelapa mengacu pada benda-benda artefak bersejarah yang menjadi warisan dari nenek moyang pada zaman prasejarah, yang memiliki nilai penting secara arkeologis dan budaya sebagai bukti kehidupan manusia pada masa itu

B. Asal Mula Kapak Batu dan Tempurung Kelapa

1. Kapak Batu

Kapak batu merupakan salah satu artefak prasejarah tertua yang ditemukan di berbagai belahan dunia. Asal mula kapak batu dapat ditelusuri kembali ke

zaman Paleolitik atau Zaman Batu Tua, yang dimulai sekitar 2,5 juta tahun yang lalu hingga 10.000 tahun sebelum Masehi.

Kapak batu awalnya dibuat dengan teknik sederhana, yaitu memecahkan batu inti (core) dengan memukul atau menekannya hingga terbentuk bilah yang tajam. Bahan utama yang digunakan adalah batu-batuan keras seperti obsidian, kuarsa, dan berbagai jenis batu lainnya yang tersedia di lingkungan sekitar.

Pada awalnya, kapak batu digunakan sebagai alat untuk berburu, memotong daging, menguliti hewan, dan untuk keperluan bertahan hidup lainnya oleh manusia purba. Seiring berjalananya waktu, kapak batu juga digunakan untuk mengolah bahan makanan seperti menumbuk biji-bijian dan umbi-umbian.

Penemuan kapak batu menjadi bukti penting perkembangan teknologi dan kemampuan manusia purba dalam mengolah bahan alami menjadi alat yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Tempurung Kelapa

Tempurung kelapa merupakan bagian keras yang membungkus buah kelapa. Tempurung kelapa telah dimanfaatkan oleh manusia sejak zaman prasejarah sebagai wadah atau alat bantu dalam kehidupan sehari-hari.

Penggunaan tempurung kelapa sebagai wadah atau alat bantu diperkirakan sudah ada sejak manusia memanfaatkan buah kelapa sebagai sumber makanan. Tempurung kelapa yang keras dan tahan lama menjadikannya sebagai bahan alami yang ideal untuk membuat wadah atau alat.

Dalam beberapa kebudayaan di wilayah kepulauan, tempurung kelapa digunakan sebagai wadah untuk menyimpan air minum, makanan, atau bahan-bahan lainnya. Selain itu, tempurung kelapa juga dimanfaatkan sebagai alat musik tradisional, seperti gendang atau marakas.

Penemuan sisa-sisa tempurung kelapa di situs-situs arkeologi menunjukkan bahwa tempurung kelapa telah dimanfaatkan oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu, menjadi bukti penting tentang perkembangan peradaban manusia dan hubungannya dengan alam sekitar.

C. Asal Mula Kapak Batu Dan Tempurung Kelapa di kampung tamakuri

Kapak Batu Dan Tempurung kelapa merupakan asset warisan suku Mamberamo raya kampung tamakuri distrik sawai merupakan barang pusaka yang masih di jaga keaslian nya hingga sekarang Penggunaan kapak batu sudah ada sejak zaman prasejarah atau lebih tepatnya zaman batu, di mana saat itu alat yang juga disebut kapak genggam ini merupakan alat pendukung dalam aktivitas kehidupan sehari-hari manusia pada saat itu. Di mana pada saat itu zaman batu terbagi menjadi empat periode, yakni zaman batu tua, batu tengah, batu baru dan batu besar. Kegunaan kapak batu dan tempurung kelapa menurut sejara kampung tamakuru nenek moyang dulunya di gunakan untuk membela sungai/kali menjadi dua sehingga perahu bisa lewat tempurung kelapa di gunakan untuk mengale tanah untuk membesarkan atau melebarkan kali atau sungai di kampung tamakuri Alat ini juga merupakan salah satu peninggalan dari zaman batu, karenanya banyak dari masyarakat yang sudah tidak asing dengan penggunaan alat ini. Merupakan sebuah kapak yang dibuat dari batu, meskipun tangkai sebagai alat genggamannya

tidak menggunakan batu melainkan memanfaatkan kayu sebagai bagian yang mudah dipegang ketika memakainya.

Untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana cara membuat kapak batu, salah satu siswa grade 9 Sampoerna Academy Medan, Winnie Chow, menjalankan proyek history of axe. Yuk simak bagaimana proyek ini berjalan dan apa itu kapak batu disini.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup.¹ Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang mengantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.² Pengertian warisan sendiri adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³ Hukum Waris sendiri adalah hukum yang mengatur tentang barang pusaka.

Sebagai budaya Paleolitik tentunya penggunaan alat batu sangat masif karena pembuatannya yang sederhana. Khusus di Indonesia salah satunya ditandai dengan temuan di Pacitan, tepatnya di Sungai Baksoka. Peralatan Paleolitik umumnya

didapat lewat metode penyerpihan yang dipakai untuk membentuk tanaman pada kerakal sungai.

Ada pula yang melepaskan serpih berukuran besar dari sebuah batu inti, nyaris seluruhnya alat batu paleolitik berada di hamparan sungai, bercampur dengan sisa fauna Stegodon sp, Elephas namadicus, gigi-gigi Slmia hingga Hylobates. Kemudian ditemukannya kapak perimas berupa alat serpih bilah, serpih besar dan kapak penetak.

Pemakaian alat serpih kemudian menjadi lebih dominan, khususnya pada berburu tingkat lanjut dalam prasejarah kepulauan Indo-Malaysia menggunakan istilah kapak perimas, kapak genggam, serut dan semacamnya. Penamaan ini berdasarkan teknik sedikit intuitif, namun seiring berjalannya waktu hal ini tak terbukti dan justru menimbulkan keraguan.

Sementara itu alat-alat batu dari Ngebung, Ngandong dan Pacitan menjadi penanda budaya tertua di Jawa. Selain itu industri peralatan ii juga dianggap sebagai milik homo erectus, meskipun alat-alat batu tersebut saat ditemukan tidak pernah bersamaan dengan ditemukannya fosil manusia. Namun dapat ditegaskan jika kapak batu merupakan alat hasil teknologi pertama di dunia.

2. Awal Kedatangan Manusia ke Wilayah Indonesia

Homo erectus Jawa diakui sebagai pembuat alat, namun hal itu tidak menghindarkan mereka dari kepunahan. Karena hominid lain bisa lebih berkembang seperti Neandertal yang juga memiliki kemampuan dalam membuat

alat batu. Juga dianggap sudah punah oleh para peneliti modern, situs penemuan alat batu sangat sedikit ditambah dengan kesenjangan dalam kronologi.²

Budaya Preneolitik atau Mesolitik di Indonesia diawali dengan munculnya situs-situs di Jawa Timur dan Sulawesi. Budaya yang memungkinkan sudah ada sejak awal Holosen hingga kedatangan budaya Neolitik sekitar 4.000 tahun yang lalu. Indikasi yang memperlihatkan adalah alat tulang, juga alat serpih meskipun masih butuh penelitian lebih lanjut.

Alat batu kerakal dan alat serpih kemudian digantikan himpunan tembikar, sekaligus menandai masuknya budaya Neolitik. Kondisi ini ditemukan di Laut Sulawesi, Gua Agop Atas, Borneo Utara dan Ceruk Leang Tuwo Mane'e di Kepulauan Talaud. Saat itu ditemukan pecahan tembikar polis dan berpoles merah, diduga berasal dari bejana bundar berdinding tipis.

Selain itu adapula keberadaan gerabah, meskipun budaya Neolitik pada umumnya ditandai dengan beliung persegi. Kondisi yang ditemui di Sumatera Selatan tepatnya di Gua Harimau, di tempat yang sama ditemukan pula calon beliung dan gerabah. Di mana dua penemuan terakhir itu dikaitkan dengan kubur telentang.

Tradisi Neolitik selalu dikaitkan dengan Austronesia 4.000 tahun yang lalu dan keberadaan ras Mongoloid yang menggantikan Australomelanesid di Indonesia. Hingga berimbang pada teknologi logam yang awalnya dimulai dari pengenalan

² Muhamat. Rafli.josua. 2008." pembentukan kapak batu." H

Susanto,Akbar.2014."manfaat,tempurungkelapa,"istory.Indonesia 2014.<https://mediacenter.serpongbedagai.go.id/2022/10/15/memanfaatkan-tempurung-batok-kelapa/>, diakses pada 18 Juli 2017.

artefak dari tembaga, perunggu dan besi. Pengenalan teknologi baru lewat dagang ke Kepulauan Indo-Malaysia dari Vietnam, India dan China.

1. Kegunaan Kapak Batu:

a. Alat Memotong

Fungsi kapak batu yang pertama adalah sebagai alat memotong, hal ini dapat dilihat dari penggunaan kapak genggam. Khususnya dalam mencari makanan dan berburu, proses pemotongan menggunakan kapak batu karena memang belum dikenal pisau saat itu.

b. Alat Menumbuk

Kapak batu juga digunakan untuk menumbuk dan menggerus, biasanya dipakai menumbuk biji-bijian sebagai bahan makanan saat itu. Kapak batu memiliki tekstur yang keras, sehingga memudahkan manusia purba saat itu menumbuk biji-bijian hingga halus.

c. Alat Multifungsi

Selain digunakan untuk memotong dan menumbuk, **kapak batu berfungsi sebagai** alat untuk sejumlah aktivitas sesuai kebutuhan lain. Termasuk untuk menggali, memalu, menusuk hingga aktivitas sehari-hari lainnya.

3. Bahan-bahan yang Dipakai dalam Membuat Kapak Batu:

Proses pembuatan kapak batu cukup memakan waktu yang lama, bahan dasar yang digunakan berupa batu kerakal yang bisa ditemukan di sungai. Bahan dasar ini juga menggunakan batu kersikan yang didapat dari hasil penambangan. Selanjutnya proses pembuatan diawali dengan penggerjaan bentuk yang diinginkan.

Kemudian pemangkasan yang dilakukan dengan alat perkutor, dari bagian sisi ke arah bidang tengah kemudian berlanjut ke seluruh sisi. Hingga membentuk bekas-bekas pangkas secara sejajar, jika salah satu sisi sudah terpangkas maka

sisi lain juga dipangkas dengan teknik yang sama. Sampai kemudian menciptakan suatu alat yang khas dengan bekas pangkasan.

1. Definisi

- a. kelapa : buah besar seperti kacang dengan cangkang coklat berisi daging putih yang dapat dimakan dan cairan putih Kata Benda
- b. batok kelapa : bagian luar kelapa yang keras Kata Benda
 1. " Saya sering minum tequila dari batok kelapa saat rapat dewan. "
 2. " Karena Luna alergi kelapa , makanya akan ada tambahan satu potong kue. "
 3. " Setelah banyak perdebatan internal, saya memutuskan bahwa kue ulang tahunnya adalah kelapa . "

4. Perlindungan Hukum

Beberapa pasal dari ketetapan hukum di luar undang-undang nomor 11 Tahun 2010 mengenai cagar budaya, telah menyebutkan dan mencantumkan perihal pemberian insentif dan kompensasi. Penulisan ini mengkaji beberapa pasal yang bisa di perbandingkan dari produk hukum lainnya di luar undang-undang Cagar budaya Nomor 11 Tahun 2010,yaitu, berkaitan dengan pemberian insetif dan kompensasi. Memang jelas di atur pada pasal 22 undang-undang cagar budaya nomor 11 Tahun 2010. Setiap orang individu ataupun kelompok dalam masyarakat tertentu, memiliki kewajiban yang sama jika sudah bersinggungan dengan cagar budaya (Undang-undang RI,2010) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya (Selanjutnya dalam tulisan ini di singkat CB) merupakan sebuah jenis hukum yang tergolong hukum yang

mengatur masalah publik. Dalam hal ini termasuk aturan tentang insetif dan kompensi, yang berkaitan dengan elemen yang terlibat di dalamnya.

Menurut pasal 832 KUHperdata yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama. Undang-undang telah menentukan untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin di sesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu

saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur perlindungan hukum terhadap warisan pusaka kapak batu dan tempurung kelapa di Indonesia. Namun, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan payung hukum untuk melindungi warisan budaya tersebut, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
6. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
7. Pasal 5 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melindungi dan melestarikan Cagar Budaya.³
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.

- b. Pasal 1 angka b menyebutkan bahwa Benda Cagar Budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
 - c. Pasal 14 mengatur tentang perlindungan terhadap Benda Cagar Budaya dari pencurian, perusakan, dan pengrusakan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
- a. Mengatur lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan pengalihan kepemilikan Benda Cagar Budaya.
- Meskipun belum ada undang-undang khusus, kapak batu dan tempurung kelapa prasejarah dapat dikategorikan sebagai Benda Cagar Budaya dan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi, melestarikan, dan mencegah perusakan atau pencurian terhadap warisan budaya tersebut.

F. Metode Penelitian⁴

1. Lokasi Penelitian

Salah satu Penelitian yang dilakukan di kampung Tamakuri Untuk menyesuaikan tempat penelitian dengan menyesuaikan judul di atas adalah bertemapat di Kampung Tamakuri, Kabupaten Mamberamo Raya di Kota Jayapura.

2. Pendekatan/atau Tipe Penelitian

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia., Jakarta., 1982., hal 2

a. Pendekatan

a. Yuridis Normatif

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif (doktriner) yaitu pendekatan dengan mempergunakan kepustakaan atau studi dokumen dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan UU. Dalam pasal 832 KUH Perdata tentang warisan kepustakaan sebagai data sekunder.

b. Yuridis Empiris

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara empiris. Pendekatan Yuridis empiris adalah Mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

b. Tipe Penelitian

Berdasarkan kajian judul tentang Perlindungan Hukum Terhadap Warisan pusaka (kapak batu dan tempurung kelapa) di Kampung Tamakuri maka Tipe penelitian yang di gunakan peneliti adalah menggunakan Tipe Penelitian Normatif yaitu dengan Melakukan Observasi, wawancara bagi masyarakat adat suku kampung Tamakuri Di Kota Jayapura.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penulisan adalah data primer yang di peroleh dari subyek yang mempunyai warisan pusaka tersebut dan yang dilindungi oleh undang-undang yang mengatur tentang warisan pusaka ini. Jenis-jenis data di dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung di lapangan (field research) dari masyarakat dengan mendatangi sumber data yang relevan dengan masalah penelitian yaitu dengan dewan adat Mamberamo papua.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang di maksud penulis adalah berupa buku-buku, seta teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum serta peraturan perundangan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang bersumber dari kamus,buku, dan bahan internet.

4. Populasi dan sampel

Populasi dan sampel berdsarkan materi yang di ambil dalam penelitian adalah sebagai berikut,kajaian tentang perlindungan warisan pusaka menurut hukum waris adat masyarakat Kampung Tamakuri

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat Kampung Tamakuri yang memiliki pengetahuan dan informasi tentang warisan pusaka kapak batu dan tempurung kelapa.

Menurut hasil penelitian yang penulis dapatkan lansung dari masyarakat adat kampung tamakuri memang warisan pusaka tersebut memang masih ada hingga saat ini.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah seorang tokoh-tokoh adat dan orang yang tertua di marga Doromi (Batawasa) di kampung tamakuri yaitu:

1. Bapak Musa Doromi menceritakan atau menjelaskan tentang warisan pusaka kapak batu dan tempurung kelapa ini memang benar-benar ada dan sdh turun temurun hingga saat ini.
5. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

- a. Studi dokumentasi atau mengambil gambar dalam momen dalam pengumpilan data penelitian.
- b. Studi Kepustakaan

Yaitu penelitian yang di lakukan dengan membaca dan merangkai berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian yang yang kemudian di jadikan landasan teoritis seperti sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku ilmiah, buku-buku wajib,dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan ini di fakultas hukum universitas cendrawasih

2. Wawancara

Berdasarkan kajian judul tentang Perlindungan Hukum Terhadap Warisan pusaka (kapak batu dan tempurung kelapa) di Kampung Tamakuri maka Tipe penelitian yang di gunakan peneliti adalah menggunakan Tipe Penelitian Normatif yaitu dengan Melakukan Observasi,wawancara bagi masyarakat adat suku kampung Tamakuri Di Kota Jayapura.

a. Wawancara, yaitu Proses memperoleh keterangan, pendapat secara lisan dari orang yang memberikan keterangan. Wawancara kepada:

- Kepada Dewan Adat Mamberamo Raya
- Kepala Suku Kampung Tamakuri
- Orang Tertua di dalam Marga Doromi (Batawasa) kampung Tamakuri

3. Pengamatan Di Lapangan

Pengamatan yang penulis mengamati dilapangan adalah secara garis besar suku adat akampung tamakuri mempunya budaya yang berbeda dalam hal warisan pusaka yang turun temurun dari moyang kepada anak cucunya dan mereka sangat menjaga budaya dan harta benda yang di tinggalkan oleh moyang mereka dan di warisi dan dijaga di lindungi hingga sampai sekarang ini

a. Observasi tentang Warisan Pusaka

1. Lokasi Warisan Pusaka

- Kapak batu dan tempurung kelapa di simpan di berbagai tempat di kampung tamakuri di rumah sebagai orang yang tertua di dalam keluarga

2. Kondisi warisan Pusaka

- Kondisi kapak batu dan tempurung kelapa bervariasi.
- Kapak batu dan tempurung kelapa masih dalam kondisi baik.

- Kerusakan pada kapak batu dan tempurung kelapa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti usia, faktor alam, dan vandalism.

3. Penggunaan Warisan Pusaka

- Kapak batu dan tempurung kelapa di gunakan dalam berbagai ritual adat tradisi masyarakat Tamakuri.

b. Observasi Tentang Perlindungan Hukum

1. Ketidakatauhan Masyarakat tentang Perlindungan Hukum:

- Banyak masyarakat tamakuri yang tidak mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan warisan budaya.
- Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat melindungi warisan pusaka dari kerusakan atau pencurian.

6. Analisis Data

1. Analisis Norma, Nilai, dan Kepercayaan Masyarakat Tamakuri

a. Norma

- Masyarakat tamakuri memiliki norma untuk menghormati dan melindungi warisan pusaka kapak batu dan tempurung kelapa.
- Norma ini didasarkan pada kepercayaan bahwa warisan pusaka adalah peninggalan leluhur yang memiliki nilai spiritual dan budaya yang tinggi.

b. Nilai

- Masyarakat tamakuri meyakini bahwa warisan pusaka memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual.
- Warisan pusaka dianggap sebagai symbol identitas dari jati diri masyarakat tamakuri.

c. Kepercayaan

- Masyarakat tamakuri percaya bahwa warisan pusaka memiliki kekuatan magis dan dapat membawa keberuntungan bagi mereka yang memilikinya.
- Warisan pusaka juga dianggap sebagai media komunikasi dengan leluhur.

2. Analisis Kebijakan dan Upaya Perlindungan Warisan Budaya

a. Kebijakan

- Terdapat beberapa peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan warisan budaya di Indonesia, antara lain undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya.
- Namun peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan di tingkat local.

b. Upaya Perlindungan

- Pemerintah daerah Mamberamo raya telah membentuk dinas kebudayaan dan pariwisata untuk mengelola dan melindungi warisan budaya di daerah tersebut.
- Masyarakat tamakuri juga telah membentuk komunitas pelestarian warisan budaya untuk menjaga dan merawat warisan pusaka.

3. Analisis Tingkat Pengetahuan dan Kepedulian Masyarakat

a. Tingkat Pengetahuan

- Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Tamakuri mengetahui tentang warisan pusaka kapak batu dan tempurung kelapa.
- Namun, pengetahuan mereka tentang nilai dan makna warisan pusaka masih terbatas.

b. Tingkat Kepedulian

- Masyarakat tamakuri peduli terhadap warisan pusaka dan ingin melindunginya dari kerusakan atau pencurian.
- Namun, mereka belum mengetahui cara yang tepat untuk melindungi warisan pusaka.

4. Analisis Persepsi Pejabat Pemerintah Dan Penegak Hukum

a. Pejabat Pemerintah

- Pejabat pemerintah memahami pentingnya perlindungan warisan budaya.
- Namun mereka kekurangan sumber peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan warisan budaya.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahwa” Penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empiric dan atau nonempiric dan memenuhi persyaratan meteodiologi disiplin ilmu yang bersangkutan.”

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel- artikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Analisis dilakukan menggunakan metode penerapan hukum mengenai sahnya warisan menurut pasal 832 KUHPerdata yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undaang-undang maupun diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama.⁵

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghilia Indonesia., Jakarta., 1982.,hal 2